

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

*Berdasarkan Format Lampiran III Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Nama Instansi | : | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Manado |
| b. Alamat Instansi | : | Jl. Ring Road 2 Kelurahan Kairagi 2
Kecamatan Mapanget Kota Manado |
| c. Penanggung Jawab Kegiatan | : | |
| - Nama | : | Johny R. Suwu, ST |
| - Jabatan | : | Kepala Dinas |
| d. Jenis Kegiatan | : | Pembangunan Bak Reservoir Air Bersih
SPAM Kima |
| e. Kapasitas Produksi | : | 500 M ³ |
| f. Lokasi Kegiatan | : | Mapanget Kota Manado |

Menyatakan kesanggupan :

- 1. Melaksanakan kegiatan mengikuti ketentuan dalam rencana tata ruang;**
- 2. Melakukan pengelolaan terhadap dampak lingkungan yaitu meminimalisasi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan;**
- 3. Menyediakan fasilitas penunjang kegiatan dan fasilitas keamanan pekerjaan.**
- 4. Melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan terhadap kegiatan ini sebagai berikut:**

Dampak lingkungan yang diperkirakan timbul diantaranya sebagai berikut:

Dampak terhadap lingkungan yang diperkirakan terjadi yaitu berdasarkan dari deskripsi kegiatan yang dilakukan yang dapat berupa dampak biogeofisik serta dampak ekonomi dan sosial, yang dapat dibagi menjadi dampak yang bersifat negatif, maupun dampak yang bersifat positif. Dampak yang bersifat negatif tentunya akan dikelola untuk dapat dieliminir, sedangkan dampak yang bersifat positif akan dikembangkan secara maksimal.

Bak reservoir atau bak penampungan air PDAM adalah komponen penting dalam sistem penyediaan air bersih bagi masyarakat. Reservoir ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan air

yang sudah memenuhi syarat kualitas air minum dan siap untuk didistribusikan ke rumah-rumah dan tempat-tempat lainnya. Bak reservoir juga berfungsi sebagai cadangan air dalam situasi darurat, ketika terjadi masalah pada sumber air baku, seperti banjir atau pencemaran air, cadangan air dalam reservoir dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kapasitas bak reservoir bervariasi tergantung pada kebutuhan dan ukuran wilayah yang dilayani oleh PDAM. Reservoir dapat memiliki kapasitas mulai dari 50 meter kubik (m^3) hingga 14.000 m^3 atau bahkan lebih. Kapasitas reservoir yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Perancangan dan Pemeliharaan Reservoir:

1. Tertutup Rapat: Reservoir sebaiknya tertutup rapat dan tidak boleh berhubungan langsung dengan sinar matahari. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan air dan meminimalisir kemungkinan pencemaran oleh bahan-bahan dari luar.
2. Lubang Ventilasi: Reservoir perlu dilengkapi dengan lubang ventilasi yang dilindungi oleh kawat kasa. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya binatang ke dalam reservoir yang dapat mengganggu kualitas air.
3. By Pass: Dalam sistem reservoir, sebaiknya terdapat by pass dari pipa inlet langsung ke pipa outlet. Hal ini memungkinkan untuk menjaga kelancaran produksi air bahkan saat terjadi kerusakan atau pengurasan dalam reservoir.
4. Dua Reservoir Terpisah: Sebaiknya mempertimbangkan pembuatan dua bak reservoir secara terpisah dalam pelayanan area yang sama. Dengan memiliki dua reservoir terpisah, saat salah satu reservoir sedang dalam proses pencucian atau maintenance, produksi air bersih tidak terganggu.

Kegiatan pembangunan Bak Reservoir dalam rangka penyediaan air bersih bagi Masyarakat khususnya di kota Manado dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan berdasarkan pada tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu tahap konstruksi dan pasca konstruksi. Dampak tersebut dapat bersifat positif dan juga dapat bersifat negatif, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesempatan Kerja (bersifat positif)
 - Kegiatan penyebab timbulnya dampak adalah kegiatan konstruksi dan kegiatan pasca konstruksi (operasional) yaitu terjadi rekrutmen atau penerimaan tenaga kerja.

- Bentuk Pengelolaan :
Pengelolaan dilakukan yaitu rekrutmen tenaga kerja di upayakan berasal dari tenaga kerja lokal berdasarkan tingkat keahlian dan kebutuhan, dengan penerapan standar keselamatan kerja, dan pemberlakuan Upah Minimum Provinsi terbaru,
 - Bentuk Pemantauan:
 - Tujuan pemantauan untuk mengetahui tingkat ketaatan pemrakarsa dalam mengelola lingkungan (perekrutan tenaga kerja lokal dan penerapan standar keselamatan kerja, serta UMP)
 - Parameter yang dipantau adalah presentasi tenaga kerja lokal minimal 50 %.
2. Gangguan Kualitas Udara (Debu dan Kebisingan) (bersifat negatif)
- Kegiatan yang menimbulkan dampak adalah
 - Kegiatan konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih (reservoir)
 - Bentuk Pengelolaan
Dalam melakukan kegiatan konstruksi untuk memperhatikan kebisingan yang ditimbulkan saat Pembangunan bak reservoir seperti mengurangi kegiatan konstruksi pada waktu-waktu istirahat, penggunaan earplug bagi pekerja.
 - Pengangkutan material dan kegiatan konstruksi
 - Bentuk Pengelolaan:
Dalam melakukan kegiatan agar memperhatikan aksesibilitas pengangkutan material bangunan agar tidak mengganggu aksesibilitas Masyarakat pengguna jalan.
3. Timbulan limbah
- Kegiatan yang menimbulkan dampak
Dampak yang timbul adalah pada saat operasional bak reservoir
 - Bentuk Pengelolaan:
 - ✓ Menyediakan tempat sampah pada lokasi kegiatan
 - ✓ Melakukan pengolahan sludge/ endapan lumpur yang dihasilkan pada saat kegiatan pemeliharaan bak reservoir.
 - ✓ Melakukan pengawasan yang ketat terhadap operasional bak reservoir untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap air dalam reservoir.

5. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) terkait pengoperasian Bak Reservoir
7. Bersedia untuk melakukan revisi atau membuat dokumen kajian lingkungan yang baru sesuai dengan skala atau besaran apabila terjadi perubahan lokasi atau besaran dan kapasitas kegiatan;
8. Bersedia dilakukan pengawasan untuk memastikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka penanggung jawab kegiatan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Manado, 6 Mei 2024

Yang menyatakan

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
& PENATAAN RUANG KOTA MANADO



JOHNY R. SUWU, ST
NIP. 19711002 199402 1 001



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Pumorouw No 111 Kel. Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado


Bukti Penerimaan Dokumen SPPL

Nomor : 01 / DII / TT. SPPL / V / 2024

Dokumen : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kegiatan Pembangunan Bak Reservoir Air Minum SPAM Kima Kecamatan Mapanget Manado

Pemrakarsa : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado

Yang Menerima :

Nama : Supryatna, S.Sos	Tanda Tangan
NIP : 19680117 198902 1 002	
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado	
Tanggal Terima: Manado, 6 Mei 2024	

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

*Berdasarkan Format Lampiran III Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Nama Instansi | : | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Manado |
| b. Alamat Instansi | : | Jl. Ring Road 2 Kelurahan Kairagi 2
Kecamatan Mapanget Kota Manado |
| c. Penanggung Jawab Kegiatan | : | |
| - Nama | : | Johny R. Suwu, ST |
| - Jabatan | : | Kepala Dinas |
| d. Jenis Kegiatan | : | Pembangunan Bak Reservoir Air Minum
SPAM Konvensional |
| e. Kapasitas Produksi | : | 1000 M ³ |
| f. Lokasi Kegiatan | : | Paaldua Kota Manado |

Menyatakan kesanggupan :

- Melaksanakan kegiatan mengikuti ketentuan dalam rencana tata ruang;**
- Melakukan pengelolaan terhadap dampak lingkungan yaitu meminimalisasi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan;**
- Menyediakan fasilitas penunjang kegiatan dan fasilitas keamanan pekerjaan.**
- Melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan terhadap kegiatan ini sebagai berikut:**

Dampak lingkungan yang diperkirakan timbul

Dampak terhadap lingkungan yang diperkirakan terjadi yaitu berdasarkan dari deskripsi kegiatan yang dilakukan yang dapat berupa dampak biogeofisik serta dampak ekonomi dan sosial, yang dapat dibagi menjadi dampak yang bersifat negatif, maupun dampak yang bersifat positif. Dampak yang bersifat negatif tentunya akan dikelola untuk dapat dieliminir, sedangkan dampak yang bersifat positif akan dikembangkan secara maksimal.

Bak reservoir atau bak penampungan air PDAM adalah komponen penting dalam sistem penyediaan air bersih bagi masyarakat. Reservoir ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan air

yang sudah memenuhi syarat kualitas air minum dan siap untuk didistribusikan ke rumah-rumah dan tempat-tempat lainnya. Bak reservoir juga berfungsi sebagai cadangan air dalam situasi darurat, ketika terjadi masalah pada sumber air baku, seperti banjir atau pencemaran air, cadangan air dalam reservoir dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kapasitas bak reservoir bervariasi tergantung pada kebutuhan dan ukuran wilayah yang dilayani oleh PDAM. Reservoir dapat memiliki kapasitas mulai dari 50 meter kubik (m³) hingga 14.000 m³ atau bahkan lebih. Kapasitas reservoir yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Perancangan dan Pemeliharaan Reservoir:

1. **Tertutup Rapat:** Reservoir sebaiknya tertutup rapat dan tidak boleh berhubungan langsung dengan sinar matahari. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan air dan meminimalisir kemungkinan pencemaran oleh bahan-bahan dari luar.
2. **Lubang Ventilasi:** Reservoir perlu dilengkapi dengan lubang ventilasi yang dilindungi oleh kawat kasa. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya binatang ke dalam reservoir yang dapat mengganggu kualitas air.
3. **By Pass:** Dalam sistem reservoir, sebaiknya terdapat by pass dari pipa inlet langsung ke pipa outlet. Hal ini memungkinkan untuk menjaga kelancaran produksi air bahkan saat terjadi kerusakan atau pengurasan dalam reservoir.
4. **Dua Reservoir Terpisah:** Sebaiknya mempertimbangkan pembuatan dua bak reservoir secara terpisah dalam pelayanan area yang sama. Dengan memiliki dua reservoir terpisah, saat salah satu reservoir sedang dalam proses pencucian atau maintenance, produksi air bersih tidak terganggu.

Kegiatan pembangunan Bak Reservoir dalam rangka penyediaan air bersih bagi Masyarakat khususnya di kota Manado dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan berdasarkan pada tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu tahap konstruksi dan pasca konstruksi. Dampak tersebut dapat bersifat positif dan juga dapat bersifat negatif, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Kesempatan Kerja (bersifat positif)**
 - Kegiatan penyebab timbulnya dampak adalah kegiatan konstruksi dan kegiatan pasca konstruksi (operasional) yaitu terjadi rekrutmen atau penerimaan tenaga kerja.

- **Bentuk Pengelolaan :**
Pengelolaan dilakukan yaitu rekrutmen tenaga kerja di upayakan berasal dari tenaga kerja lokal berdasarkan tingkat keahlian dan kebutuhan, dengan penerapan standar keselamatan kerja, dan pemberlakuan Upah Minimum Provinsi terbaru,
 - **Bentuk Pemantauan:**
 - Tujuan pemantauan untuk mengetahui tingkat ketaatan pemrakarsa dalam mengelola lingkungan (perekrutan tenaga kerja lokal dan penerapan standar keselamatan kerja, serta UMP)
 - Parameter yang dipantau adalah presentasi tenaga kerja lokal minimal 50 %.
2. **Gangguan Kualitas Udara (Debu dan Kebisingan) (bersifat negatif)**
- **Kegiatan yang menimbulkan dampak adalah**
 - **Kegiatan konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih (reservoir)**
 - **Bentuk Pengelolaan**
Dalam melakukan kegiatan konstruksi untuk memperhatikan kebisingan yang ditimbulkan saat Pembangunan bak reservoir seperti mengurangi kegiatan konstruksi pada waktu-waktu istirahat, penggunaan earplug bagi pekerja.
 - **Pengangkutan material dan kegiatan konstruksi**
 - **Bentuk Pengelolaan:**
Dalam melakukan kegiatan agar memperhatikan aksesibilitas pengangkutan material bangunan agar tidak mengganggu aksesibilitas Masyarakat pengguna jalan.
3. **Timbulan limbah**
- **Kegiatan yang menimbulkan dampak**
Dampak yang timbul adalah pada saat operasional bak reservoir
 - **Bentuk Pengelolaan:**
 - ✓ Menyediakan tempat sampah pada lokasi kegiatan
 - ✓ Melakukan pengolahan sludge/ endapan lumpur yang dihasilkan pada saat kegiatan pemeliharaan bak reservoir.
 - ✓ Melakukan pengawasan yang ketat terhadap operasional bak reservoir untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap air dalam reservoir.


5. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) terkait pengoperasian Bak Reservoir
7. Bersedia untuk melakukan revisi atau membuat dokumen kajian lingkungan yang baru sesuai dengan skala atau besaran apabila terjadi perubahan lokasi atau besaran dan kapasitas kegiatan;
8. Bersedia dilakukan pengawasan untuk memastikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka penanggung jawab kegiatan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Manado, 6 Mei 2024

Yang menyatakan

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA MANADO



JOHNY R. SUWU, ST
NIP. 19711002 199402 1 001



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Pumorouw No 111 Kel. Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado

Bukti Penerimaan Dokumen SPPL

Nomor : 03 / DII / TT. SPPL / VI / 2024
Dokumen : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kegiatan Pembangunan Bak Reservoir Konvensional
Pemrakarsa : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado
Yang Menerima :

Nama	: Supryatna, S.Sos	Tanda Tangan
NIP	: 19680117 198902 1 002	
Jabatan	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado	
Tanggal Terima:	Manado, Mei 2024	



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PERHUBUNGAN

JL. BALAI KOTA NO 1 LANTAI 4 GEDUNG WALI KOTA MANADO 95124
E-MAIL : disihubmndo@gmail.com



Manado, 0 Mei 2024

Nomor 800.D.17/PERHUB/ 299 /2024
Sifat Penting
Lampiran -
Perihal **SURAT TIDAK WAJIB ANDALALIN**

Yth. DIREKTUR UTAMA PDAM
WANUA WENANG MANADO
di -
Tempat

Berdasarkan surat dari PDAM WANUA WENANG MANADO dengan Nomor: 690/AMI-051/PDAM/IV/2024, Tanggal 30 April 2024 Perihal Permohonan Untuk persetujuan pembuatan Rekomendasi Tidak Wajib Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk pengembangan Penyedia Air Minum dan Layanan Pengelola Air Limbah Domestik yang memiliki dua lokasi yaitu pertama IPA (Instalasi Pengelolaan Air) Konvensional yang berlokasi di Jalan Lingkungan, Kelurahan Paal Dua Lingkungan III Kec.Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan yang kedua IPA Konvensional PDAM Kima yang berlokasi di Jalan Lingkungan Kelurahan Bengkol, Lingkungan IV, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Bersama ini diinformasikan bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), dalam hal pengembangan/ pembangunan yang wajib Andalalin untuk kegiatan Industri dan Pergudangan yaitu Lantai Bangunan, dengan ukuran minimal 2500m² s.d 5000m² Luas lantai bangunan, sedangkan rencana Pengembangan PDAM IPA Konvensional sebesar 242,817m² dan IPA Kima Atas sebesar 132,377m².

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini disampaikan kegiatan Pengembangan dan Pembangunan PDAM WANUA WENANG MANADO Tidak Diwajibkan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS,
JEFFRY WORANG J., SE
NIP. 19710624 199503 1 003

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Manado (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Wali Kota Manado;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Manado.